

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM



S K R I P S I

**PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I OLEH
OKNUM APARATUR SIPIL NEGARA DI WILAYAH HUKUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
(Suatu Kajian Kriminologis)**

*Diajukan Untuk Mengikuti Ujian Skripsi Pada Program
Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*

Oleh :

**M. LINUL PUADI
NIM. 1800874201028**

Tahun Akademik
2021/2022

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : M. LINUL PUADI
N I M : 1800874201028
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI :

**PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I OLEH OKNUM
APARATUR SIPIL NEGARA DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN TANJUNG
JABUNG TIMUR (Suatu Kajian Kriminologis)**


**Telah Disetujui Oleh Kedua Pembimbing Pada Tanggal Yang Tertera Di Bawah Ini
Untuk Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Batanghari Jambi**


Jambi September 2022

Pembimbing Pertama


Menyetujui,

Pembimbing Kedua


(H. Iman Hidayat, S.H., M.H.)


(Nurhasan, S.H., M.H.)

Ketua Bagian Hukum Pidana


(Sunardi, S.Ag., S.H., M.H.)

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : M. LINUL PUADI
N I M : 1800874201028
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana


JUDUL SKRIPSI :

**PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I OLEH OKNUM
APARATUR SIPIL NEGARA DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN
TANJUNG JABUNG TIMUR (Suatu Kajian Kriminologis)**

Telah Berhasil Di Pertahankan Dihadapan Tim Penguji Dalam Sidang Skripsi
Pada Hari Jumat, 12 Agustus 2022 Pukul 10:00 Wib Di Ruang Ujian Skripsi
Anwar Kertopati Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi


Di Syahkan Oleh:

Pembimbing Pertama



(H. Iman Hidayat, S.H., M.H.)


Pembimbing Kedua



(Nurhasan, S.H., M.H.)

Jambi, September
2022

Ketua Bagian Hukum Pidana



(Sumardi, S.Ag., S.H., M.H.)

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari**



(Dr. Muslih, S.H., M.Hum)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI





Nama : M. LINUL PUADI
N I M : 1800874201028
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI :

**PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I OLEH OKNUM
APARATUR SIPIL NEGARA DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN
TANJUNG JABUNG TIMUR (Suatu Kajian Kriminologis)**

**Skripsi Ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji
Pada Hari Jumat, Tanggal 12 Bulan Agustus Tahun 2022 Pukul 10.00 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari**

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H.	Ketua	
Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H.	Penguji Utama	
H. Iman Hidayat, S.H., M.H.	Penguji Anggota	
Nurhasan, S.H., M.H	Penguji Anggota	

**Jambi, September 2022
Ketua Prodi Ilmu Hukum**



(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.)

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : M. LINUL PUADI
N I M : 1800874201028
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, September 2022

Mahasiswa yang bersangkutan,



(M. LINUL PUADI)

ABSTRAK

Saat ini penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah sangat memprihatinkan. Hal ini terlihat dengan semakin banyaknya pengguna narkotika dari semua kalangan yang terjerat dalam penyalahgunaannya. Namun yang lebih memprihatinkan, penyalahgunaan narkotika akhir-akhir ini justru menasar ke kalangan oknum Aparatur Sipil Negara. Kondisi ini kontras mengingat Aparatur Sipil Negara yang seharusnya menjadi contoh yang baik sebagai Aparatur Negara dan seharusnya bersikap melayani dan memberi teladan baik kepada masyarakat malah mencoreng dan merusak citra Institusinya. Akan tetapi asa itu akan runtuh seketika manakala narkotika justru menjadi konsumsi keseharian dalam aktivitas kerja kaum intelektual tersebut. Masalah yang diangkat adalah Apakah faktor yang melatarbelakangi terjadinya penyalahgunaan narkotika golongan I oleh oknum Aparatur Sipil Negara Di Wilayah Hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Bagaimanakah pencegahan terjadinya penyalahgunaan narkotika golongan I oleh oknum Aparatur Sipil Negara Di Wilayah Hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *deskriptif analitis*. Di dalam penulisan skripsi ini digunakan metode *Yuridis Sosiologis* pendekatan. Tehnik pengambilan materi dilakukan secara materi *Purposive Sampling*. Terdapat faktor yang bersifat eksternal dan faktor yang bersifat internal terjadinya Penyalahgunaan Narkotika Golongan I oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pencegahan yang dilakukan Pihak Satuan Reserse Narkotika Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur ialah dengan melakukan upaya yang bersifat Preventif dan Represif dengan tujuan menekan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Aparatur Sipil Negara dilingkungan pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Saran yang dikemukakan hendaknya untuk setiap institusi pemerintahan perlu dilakukannya seleksi yang lebih ketat terhadap calon aparatur sipil negara, penyeleksian yang ketat oleh pemerintah baik pusat maupun daerah dalam melakukan penerimaan Pegawai Aparatur Sipil Negara bertujuan untuk meminimalisir calon Pegawai aparatur sipil negara yang terlebih dahulu pernah menggunakan narkotika

Kata Kunci : Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Oleh Oknum Aparatur Sipil Negara

ABSTRACT

Currently, drug abuse in Indonesia is very worrying. This can be seen by the increasing number of narcotics users from all walks of life who are entangled in their abuse. However, what is even more worrying is that recent drug abuse has actually targeted the State Civil Apparatus. This condition is in contrast considering that the State Civil Apparatus, which is supposed to be a good example as a State Apparatus and should serve and set a good example for the community, has tarnished and damaged the image of the institution. However, that hope will collapse instantly when narcotics become a daily consumption in the work activities of these intellectuals. The problem raised is what are the factors behind the occurrence of narcotics abuse of class I by State Civil Apparatus in the Legal Territory of East Tanjung Jabung Regency, how is the prevention of the occurrence of narcotics abuse of class I by State Civil Apparatus in the Legal Territory of East Tanjung Jabung Regency. The specification of this research is descriptive analytical research. In writing this thesis use the Juridical Sociological approach. The technique of taking material is done by using purposive sampling. There are external factors and internal factors in the occurrence of Narcotics Abuse Category I by State Civil Apparatus (ASN) in the Tanjung Jabung Timur Regency. Prevention carried out by the Narcotics Investigation Unit of the Tanjung Jabung Timur Resort Police is to take preventive and repressive efforts with the aim of suppressing the abuse of narcotics by state civil servants within the government of Tanjung Jabung Timur Regency. The suggestions put forward should be for every government institution to carry out a more stringent selection of candidates for state civil servants, strict selection by both central and regional governments in accepting State Civil Apparatus Employees aims to minimize prospective state civil servants who have previously used narcotics

Keywords: *Narcotics Abuse Category I by State Civil Apparatus*

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat-Nya dan kesempatan yang telah Ia berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I OLEH OKNUM APARATUR SIPIL NEGARA DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR** (Suatu Kajian Kriminologis). Skripsi ini dibuat dan diajukan untuk melengkapi sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Batanghari Jambi.

Selama menyelesaikan skripsi ini penulis banyak menerima masukan, bimbingan dan saran. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga yang telah memberikan segala kasih sayang dan perhatiannya yang begitu besar terutama kedua orangtua tercinta Ayahanda dan Ibunda saya sehingga saya merasa terdorong untuk menyelesaikan studi agar dapat mencapai cita-cita dan memenuhi harapan. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak H. Fahruddin Razi, S.H., M.H., Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi sekaligus.
4. Bapak Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari.

5. Bapak H. Iman Hidayat, S.H., M.H., Pembimbing Pertama Skripsi yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Nurhasan, S.H., M.H., Pembimbing Kedua Skripsi yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan skripsi ini.
7. Dosen Pembimbing Akademik (P.A) selalu memberi motivasi dan dukungan terhadap penulis.
8. Bapak dan ibu dosen serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
9. Teman dan kerabat Fakultas Hukum yang selalu memberi motivasi dan dukungan terhadap penulis.
10. Semua pihak yang telah membantu penulis baik bantuan moril maupun spiritual yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis merasa jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Akhirnya dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki, maka penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini, semoga skripsi ini berguna adanya.

Jambi, September 2022

PENULIS

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan	6
D. Kerangka Konseptual	7
E. Landasan Teoritis.....	9
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KRIMINOLOGIS DAN KEJAHATAN	
A. Pengertian Kriminologis.....	20
B. Pengertian Kejahatan	22
C. Unsur-Unsur Kejahatan	23
D. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan	35
BAB III TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADA UMUMNYA	
A. Pengertian Tentang Narkotika	40

	B. Jenis-Jenis Narkotika	42
	C. Dampak Penyalahgunaan Narkotika.....	46
	D. Tindak Pidana Narkotika	48
BAB IV	PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I OLEH OKNUM APARATUR SIPIL NEGARA DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGIS	
	A. Faktor Melatarbelakangi Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Oleh Oknum Aparatur Sipil Negara Di Wilayah Hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur	51
	B. Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Oleh Oknum Aparatur Sipil Negara Di Wilayah Hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur	55
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	61
	B. Saran	61
	DAFTAR PUSTAKA	62

DAFTAR TABEL

Tabel I	Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Oleh Kalangan Aparatur Sipil Negara Yang Tertangkap Tangan Oleh Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur Pada Tahun 2018-2020	52
---------	---	----

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyalahgunaan narkotika telah lama menjadi masalah yang serius diberbagai Negara, baik Negara-Negara yang sudah maju maupun di Negara-Negara yang sedang berkembang tidak terkecuali di Indonesia. Kita ketahui bahwa masalah narkotika dewasa ini merupakan masalah yang sangat menarik perhatian dari banyak kalangan baik kalangan masyarakat maupun pemerintah.¹ Hal ini disebabkan karena narkotika merupakan benda yang dapat merusak bagi para pemakai bila digunakan tidak sesuai ketentuan-ketentuan medis, disamping itu bisa merusak generasi Indonesia pada masa yang akan datang.

Adapun fase penggunaan narkotika sejak awalnya adalah dimulai dari coba-coba (*Experimental Use*) yaitu memakai narkotika dengan tujuan untuk memenuhi rasa ingin tahu. Apabila pemakai berlanjut, maka tingkat penggunaan meningkat ketahap yang lebih berat yaitu untuk tujuan senang-senang. Jika, tidak berhenti juga, maka pemakaian meningkat lagi ketingkat pemakaian situasional, yaitu memakai narkotika saat mengalami keadaan tertentu seperti pada waktu menghadapi keadaan tegang, sedih, kecewa, dan lain sebagainya. Tingkatan terparah apabila pemakai tidak juga berhenti dan menggunakan narkotika adalah tahapan *Abuse* atau penyalahgunaan karena

¹ AR. Sujono dan Bony Daniel. *Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Sinar Grafika. Jakarta. 2012. Hal. 22

ketergantungan yang diindikasikan dengan tidak lagi mampu menghentikan konsumsi narkoba yang akhirnya bisa menimbulkan gangguan fungsional atau *Acupational* dengan timbulnya perilaku agresif dan *Dis-Sosial* (terganggunya hubungan sosial).²

Pada dasarnya narkoba diperlukan dan mempunyai manfaat di bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan, akan tetapi penggunaan narkoba menjadi berbahaya jika terjadi penyalahgunaan. Oleh karena itu untuk menjamin ketersediaan narkoba guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan di satu sisi, dan di sisi lain untuk mencegah peredaran gelap narkoba yang selalu menjurus pada terjadinya penyalahgunaan, maka diperlukan pengaturan di bidang narkoba. Peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya pemberantasan tindak pidana narkoba sangat diperlukan, apalagi tindak pidana narkoba merupakan salah satu bentuk kejahatan inkonvensional yang dilakukan secara sistematis, menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih serta dilakukan secara terorganisir (*organizeci crime*) dan sudah bersifat transnasional (*transnational crime*).³

Penyalahgunaan Narkoba tidak terlepas dari sistem hukum positif yang berlaku di Negara Indonesia. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menggantikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 menandakan

² *Ibid.* Hal. 23

³ *Ibid.* Hal. 24

keseriusan dari pemerintah untuk menanggulangi bahaya peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat beberapa sanksi, seperti sanksi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, maupun sanksi pidana denda yang penerapannya dilakukan secara kumulatif.⁴

Saat ini penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah sangat memprihatinkan. Hal ini terlihat dengan semakin banyaknya pengguna narkoba dari semua kalangan yang terjerat dalam penyalahgunaannya. Namun yang lebih memprihatinkan, penyalahgunaan narkoba akhir-akhir ini justru menyasar ke kalangan oknum Aparatur Sipil Negara. Kondisi ini kontras mengingat Aparatur Sipil Negara yang seharusnya menjadi contoh yang baik sebagai Aparatur Negara dan seharusnya bersikap melayani dan memberi teladan baik kepada masyarakat malah mencoreng dan merusak citra Institusinya. Akan tetapi asa itu akan runtuh seketika manakala narkoba justru menjadi konsumsi keseharian dalam aktivitas kerja kaum intelektual tersebut.

Aparatur Negeri Sipil seharusnya memiliki peran dan andil yang besar dalam upaya untuk membendung dan menekan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat dan yang paling utama adalah di lingkungan Institusi masing-masing. Secara sosiologis penyalahgunaan narkoba golongan I oleh oknum Aparatur Sipil Negara dapat dilihat dari besarnya pengaruh sosial berupa lingkungan maupun

⁴ *Ibid.* Hal. 25

individu seorang Aparatur Sipil Negara, seperti lingkungan tempat tinggal yang buruk seorang Aparatur Sipil Negara dan pengaruh sosial berupa ajakan seorang teman. Namun secara kriminologis penyalahgunaan narkoba golongan I yang dilakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara merupakan suatu kejahatan atau perbuatan melawan hukum yang di dasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, Yang dimaksud bagi diri sendiri ialah pengguna.

Fenomena oknum Aparatur Sipil Negara yang melakukan penyalahgunaan narkoba Golongan I khususnya yang terjadi Di Wilayah Hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur kini menjadi persoalan serius. Dari data yang diperoleh penulis melalui Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur diketahui :Penyalahgunaan narkoba Golongan I oleh oknum Aparatur Sipil Negara yang terjadi di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada 2019 sampai tahun 2021 dalam kurun waktu 3 tahun selalu naik signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Adapun jumlah penyalahgunaan narkoba Golongan I oleh kalangan oknum Aparatur Sipil Negara dalam kurun waktu 3 tahun terakhir tersebut telah mencapai 97 kasus yang telah tertangkap tangan oleh Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur.

Aparatur Sipil Negara seharusnya memiliki andil yang besar dalam upaya untuk membendung serta menekan penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat dan yang paling utama adalah di lingkungan institusi

masing-masing. Tetapi manakala narkotika justru menjadi konsumsi keseharian dalam aktivitas kerja kaum intelektual seperti oknum aparat sipil negara maka akan mencoreng dan merusak citra institusinya sendiri.

Penyalahgunaan narkotika golongan I oleh oknum Aparatur Sipil Negara Di Wilayah Tanjung Jabung Timur kini menjadi permasalahan karena perbuatan tersebut dapat dikatakan sebuah kejahatan atau perbuatan melawan hukum dalam perspektif kriminologis. Bertolak dari uraian di atas, penulis tertarik untuk menganalisa kajian Hukum yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika golongan I oleh oknum Aparatur Sipil Negara, kemudian penulis tertarik untuk mengkaji dan meninjau dengan judul: **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Oleh Oknum Aparatur Sipil Negara Di Wilayah Hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam Perspektif Kriminologis.**

B. Permasalahan

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah faktor yang melatarbelakangi terjadinya penyalahgunaan narkotika golongan I oleh oknum Aparatur Sipil Negara Di Wilayah Hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur ?
2. Bagaimanakah pencegahan terjadinya penyalahgunaan narkotika golongan I oleh oknum Aparatur Sipil Negara Di Wilayah Hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur ?

C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami faktor melatarbelakangi terjadinya penyalahgunaan narkoba golongan I oleh Oknum Aparatur Sipil Negara Di Wilayah Hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- b. Untuk mengetahui dan memahami pencegahan penyalahgunaan narkoba golongan I oleh Oknum Aparatur Sipil Negara Di Wilayah Hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

2. Tujuan Penulisan

- a. Secara akademis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Secara praktis dapat memperluas wawasan penulis, dalam bidang kajian hukum mengenai Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Oleh Oknum Aparatur Sipil Negara Di Wilayah Hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam Perspektif Kriminologis.
- c. Secara teoritis agar peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan di harapkan bahan masukan dalam rangka sumbangan pemikiran mengenai Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Oleh Oknum Aparatur Sipil Negara Di Wilayah Hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam Perspektif Kriminologis.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan susunan kontruksi logika terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. **Penyalahgunaan**

Penyalahgunaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online adalah proses, cara, perbuatan menyalahgunakan.⁵

2. **Narkotika**

Narkotika adalah bahan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.⁶

3. **Aparatur Sipil Negara**

Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.⁷

4. **Kabupaten Tanjung Jabung Timur**

Tanjung Jabung Timur merupakan suatu kabupaten yang mempunyai luas wilayah 5.445 Km². Secara administratif Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Ibukota Muaro Sabak terdiri dari 11 Kecamatan, 73 Desa

⁵ Tim Pustaka Gama. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Tanpa Tahun. Hal. 304

⁶ AR. Sujono Dan Bony Daniel. *Op Cit*. Hal. 63

⁷ Sucie. *Integritas Aparatur Sipil Negara (ASN)*. LPPM. Bandung. 2014. Hal. 65

dan 20 Kelurahan. Adapun nama-nama Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah, Kecamatan Muara Sabak Timur dengan Ibu Kota Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak barat dengan Ibu Kota Nibung Putih, Kecamatan Kuala Jambi dengan Ibu Kota Kampung Laut, Kecamatan Dendang dengan Ibu Kota Rantau Indah, Kecamatan Mendahara dengan Ibu Kota Mendahara Ilir, Kecamatan Mendahara Ulu dengan Ibu Kota Pematang Rahim, Kecamatan Geragai dengan Ibu Kota Pandan Jaya, Kecamatan Rantau Rasau dengan Ibu Kota Bandar Jaya, Kecamatan Berbak dengan Ibu Kota Simpang, Kecamatan Nipah Panjang dengan Ibu Kota Nipah Panjang II, Kecamatan Sadu dengan Ibu Kota Sungai Lokan.⁸

5. **Kriminologis**

Pengertian Kriminologi dan Kejahatan Menurut Bonger, dikutip oleh Abintoro Prak, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoretis atau murni). Sedangkan menurut Wolfgang bahwa kriminologi sebagai perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.⁹

E. Landasan Teoritis

⁸ <https://tanjabtimkab.go.id/profil/detail/57/perikanan-dan-kelautan/> diakses pada tanggal 05 Maret 2022 Pukul 20.05 WIB

⁹ Abintoro Prakoso. *Kriminologi Dan Hukum Pidana*. Laksbang Grafika. Yogyakarta. 2013. Hal. 11

Landasan teoritis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam Karya ilmiah ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan teori Kriminologi (*Criminology*) sebagai berikut:

1. **Teori Kriminologi**

Nama *Kriminologi* pertama kali ditemukan oleh P.Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi Perancis, secara harfiah berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologis dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.¹⁰ Sutherland merumuskan kriminologis sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*the body of knowledge regarding delinquency and crimes as social phenomena*). Menurut sutherland kriminologi mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.¹¹

Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kriminogen pada dasarnya merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kejahatan dan upaya-upaya penanggulangannya. Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang

¹⁰ Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. PT. Rajawali Pers, Jakarta. 2015. Hal. 9

¹¹ *Ibid.* Hal.10-11

perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*).¹²

Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat. Perlu dicatat bahwa pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan Perundang-Undangan dan keputusan-keputusan hakim malah mengganggu kedamaian didalam pergaulan hidup.¹³

Usaha mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek sosial sudah dimulai jauh sebelum lahirnya kriminologi, sedangkan usaha mencari sebab-sebab kejahatan (secara ilmiah) dari aspek sosial dipelopori oleh mazhab lingkungan yang muncul di perancis pada abad 19, yang merupakan reaksi terhadap ajaran Lambroso.H.Mannheim membedakan teori-teori sosiologi kriminal ke dalam :

- a. Teori-teori yang berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori-teori yang mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri kelas sosial serta konflik diantara kelas-kelas yang ada.
- b. Teori-teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori-teori yang membahas sebab-sebab kejahatan tidak dari kelas sosial, tetapi dari aspek yang lain, seperti lingkungan, kependudukan, kemiskinan, dan sebagainya.¹⁴

Penanggulangan kejahatan empiric terdiri diatas 3 (tiga) bagian pokok, yaitu:

- a. Pre-Emtif

¹² *Ibid.* Hal.12

¹³ *Ibid.* Hal.13

¹⁴ *Ibid.* Hal.14-15

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara Pre-Emtif adalah menanamkan nilai-nilai/normanorma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha Pre-Emtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

b. Preventif

Upaya-upaya preventif ini merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadi kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.

c. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.¹⁵

Kriminologis bahwa masalah pokok kejahatan sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi penanggulangannya. Faktor-faktor tersebut disamping merupakan esensi dari Sanksi penerapan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas kriminologi maupun penegakan hukum. Para ahli pun memiliki beragam pandangan terkait dengan konsep penerapan hukum. Pemahaman tentang “Penerapan hukum adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki”.¹⁶

¹⁵ *Ibid.* Hal 57

¹⁶ Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*, Kencana. Jakarta. 2012. Hal.120

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu hal dapat dikatakan penerapan apabila hal tersebut sesuai dengan yang dikehendaki. Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan dilakukannya tindakan-tindakan untuk mencapai hal tersebut.

Penerapan hukum dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan penerapan apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang tugas dan fungsi instansi tersebut.

Adapun apabila dilihat penerapan dalam bidang hukum, Achmad Ali berpendapat bahwa Ketika ingin mengetahui sejauh mana penerapan dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”. Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah professional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik didalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.¹⁷

Menurut Soerjono Soekanto ukuran penerapan pada elemen pertama adalah:

¹⁷ *Ibid.* Hal.122

- a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sikron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.¹⁸

Pada elemen kedua yang menentukan penerapan atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya di sini adalah meliputi keterampilan professional dan mempunyai mental yang baik.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap penerapan hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut:

- a. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
- b. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
- c. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- d. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.¹⁹

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana didalam melakukan tugasnya. Sarana dan

¹⁸ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2015. Hal.82

¹⁹ *Ibid.* Hal. 83

prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai penerapan hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya.²⁰ Adapun elemen-elemen tersebut adalah:

- a. Prasarana yang telah ada apakah telah dipelihara dengan baik.
- b. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
- c. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
- d. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
- e. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
- f. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.²¹

Kemudian ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu :

- a. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.
- b. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
- c. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.²²

Elemen tersebut diatas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Internal faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari

²⁰ *Ibid.* Hal. 84

²¹ *Ibid.* Hal. 85

²² *Ibid.* Hal. 86

komunikasi sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual.

Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal. Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat positif maupun negatif.

Dorongan positif dapat muncul karena adanya rangsangan yang positif yang menyebabkan seseorang tergerak untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif. Sedangkan yang bersifat negatif dapat muncul karena adanya rangsangan yang sifatnya negatif seperti perlakuan tidak adil dan sebagainya. Sedangkan dorongan yang sifatnya eksternal karena adanya semacam tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat memaksa agar warga masyarakat tunduk kepada hukum.²³ Pada takaran umum, keharusan warga masyarakat untuk tunduk dan mentaati hukum diserahkan karena adanya sanksi atau *punishment* yang menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman sehingga lebih memilih taat hukum daripada melakukan pelanggaran yang pada gilirannya dapat menyusahkan mereka. Motivasi ini biasanya bersifat sementara atau temporer.

F. Metode Penelitian

²³ *Ibid.* Hal. 87

Agar penulisan skripsi ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

1. **Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *deskriptif analitis*, suatu penelitian menggambarkan (*deskriptif*) dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau segala-segala yang berkaitan dengan materi lainnya.²⁴ Dalam hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang ilustrasi materi yang diteliti yaitu Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Oleh Aparatur Sipil Negara Di Wilayah Hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam Perspektif Kriminologis.

2. **Pendekatan Penelitian**

Di dalam penulisan skripsi ini gunakan metode *Yuridis Sosiologis* pendekatan, yaitu pendekatan dengan mengkaji dan menelaah kondisi yang ditinjau dari aspek antara (gejala sosial, sumber daya manusia, ideologi, ekonomi, situasi budaya dan hukum).²⁵ Dan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maupun peraturan-peraturan lain yang terkait dengan pelaksanaan hukum mengenai Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Oleh

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta. 2015. Hal.10

²⁵ *Ibid.* Hal 35

Aparatur Sipil Negara Di Wilayah Hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam Perspektif Kriminologis.

3. Sumber Data

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Teknik penelitian dengan metode observasi maupun studi dokumen penelitian. Sasaran utama dalam teknik penelitian ini adalah untuk melihat fakta-fakta meningkatnya Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Oleh Aparatur Sipil Negara. Cara yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah mengumpulkan data tentang Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Oleh Aparatur Sipil Negara Di Wilayah Hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam Perspektif Kriminologis dan wawancara dengan pihak yang terkait dengan permasalahan ini.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan ini merupakan langkah awal yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan pembahasan skripsi. Data sekunder ini dapat diperoleh dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literature-literature dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah dalam skripsi ini.

- 3) Bahan hukum tertier, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hukum.

4. **Tehnik Penarikan Sample**

Tehnik pengambilan materi dilakukan secara materi *Purposive Sampling*, yaitu penarikan materi berdasarkan kriteria tertentu, dimana sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelum yang berdasarkan pertimbangan bahwa sumber data yang di peroleh berkaitan dengan materi yang diteliti yaitu :

- a. Kasat Reserse Narkoba Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur.
- b. Oknum Aparatur Sipil Negara penyalahgunaan narkotika (1 Orang).

5. **Analisa Data**

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti yaitu Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Oleh Aparatur Sipil Negara Di Wilayah Hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam Perspektif Kriminologis.

G. **Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah didalam pembahasan, skripsi ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub

bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan.

Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

Bab Pertama Sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian dan tujuan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan ditutup dengan sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab Pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikutnya.

Bab Kedua disajikan Tinjauan Umum Tentang Kriminologis Dan Kejahatan terdiri dari sub bab yaitu pengertian kriminologis, pengertian kejahatan, unsur-unsur kejahatan, kebijakan penanggulangan kejahatan.

Bab Ketiga disajikan Tindak Pidana Narkotika Pada Umumnya terdiri dari sub bab yaitu, terdiri dari sub bab yaitu pengertian tentang narkotika, jenis jenis narkotika, dampak penyalahgunaan narkotika, tindak pidana narkotika.

Bab Keempat Pembahasan. Dalam bab ini Pembahasan tentang Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Oleh Aparatur Sipil Negara Di Wilayah Hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam Perspektif Kriminologis yang terdiri dari Faktor melatarbelakangi terjadinya Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Oleh Aparatur Sipil Negara Di Wilayah Hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Oleh Aparatur Sipil Negara Di Wilayah Hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Bab Kelima terakhir yaitu penutup akan disajikan beberapa kesimpulan dan beberapa saran.

BAB. II

TINJAUAN UMUM TENTANG KRIMINOLOGIS DAN KEJAHATAN

A. Pengertian Kriminologis

Kriminologis/kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Nama kriminologis pertama kali ditemukan oleh P.Topinard, seorang ahli antropologi Perancis, secara harfiah berasal dari kata *crime* yang berarti kejahatan atau penjahat dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologis dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.²⁶

SUTHERLAND mengemukakan kriminologis keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*the body of knowledge regarding delinquency and crimes as social phenomena*). Menurut Sutherland kriminologis mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.²⁷

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan yang seluas-luasnya yang mencakup sebagai berikut :

a. Antropologi Kriminal

²⁶ Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa. *Op Cit.* Hal. 9

²⁷ *Ibid.* Hal.10-11

Ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam 7 tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa dan apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.

b. *Sosiologi Kriminal*

Ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat yang ingin menjawab sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.

c. *Psikologi Kriminal*

Ilmu pengetahuan tentang penjahat dilihat dari sudut jiwanya.

d. *Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal*

Ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa.

e. *Penologi*

Ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.²⁸

Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kriminologi pada dasarnya merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kejahatan dan upaya-upaya penanggulangannya.

Kejahatan adalah suatu norma atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka sipelaku disebut sebagai penjahat. Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup

²⁸ *Ibid.* Hal.12

di dalam masyarakat. Jadi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan yang seluas-luasnya.

B. Pengertian Kejahatan

Kejahatan adalah suatu norma atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka sipelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut bersumber dari alam nilai, maka ia memiliki pengertian yang sangat relatif, yaitu bergantung pada manusia yang mrmberikan penilaian itu.

Dalam buku A.S. Alam membagi definisi kejahatan ke dalam dua sudut pandang. Pertama, dari sudut pandang hukum(*a Crime from the legel point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan. Kedua, dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat.²⁹

Kejahatan dapat digolongkan dalam 3 (tiga) jenis pengertian yaitu, sebagai berikut:

1. Pengertian secara praktis (sosiologis)

²⁹ A.S. Alam. *Pengantar Kriminologi*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2012. Hal.16

Pelanggaran atas norma-norma agama, kebiasaan, kesusilaan yang hidup dalam masyarakat disebut kejahatan.

2. Pengertian secara religious

Menurut sudut pandang religious, pelanggaran atas perintah-perintah Tuhan disebut kejahatan.

3. Pengertian secara yuridis

Dilihat dari hukum pidana maka kejahatan adalah setiap perbuatan atau pelalaian yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi pidana oleh Negara.

Untuk menyebut sesuatu perbuatan sebagai kejahatan, A.S. Alam menguraikan tujuh unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi.

Ketujuh unsur tersebut yaitu, sebagai berikut :

1. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (*harm*).
2. Kerugian yang ada tersebut telah diatur di dalam KUHP Contoh, misalnya orang dilarang mencuri, dimana larangan yang menimbulkan kerugian tersebut telah diatur di dalam Pasal 362 KUHP (asas legalitas)
3. Harus ada perbuatan (*criminal act*)
4. Harus ada maksud jahat (*criminal intent= mensrea*)
5. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat.
6. Harus ada perbaruan antara kerugian yang telah diatur di dalam KUHP dengan perbuatan.
7. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.³⁰

Menurut Penulis, suatu perbuatan sekalipun tidak diatur dalam Undang-Undang tetapi apabila dianggap melanggar norma-norma yang masih hidup dalam masyarakat secara moril, tetap dianggap sebagai kejahatan namun seburuk-buruknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dianggap sebagai kejahatan dari sudut pandang hukum atau yang kita kenal dengan “asas legalitas”.

³⁰ *Ibid.* Hal.18

C. Unsur-Unsur Kejahatan

Dalam pengertian yuridis, kejahatan dibatasi sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi. Batasan kejahatan yang kedua adalah kejahatan yang dipandang dari sudut sosiologis yang berarti bahwa suatu perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup di dalam masyarakat.

Salah satu contohnya adalah perempuan yang melacurkan diri. Perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan jika dipandang dari sisi yuridis karena tidak diatur dalam perundang-undangan Pidana (KUHP) akan tetapi jika dilihat dari sisi sosiologis perbuatan tersebut melanggar dan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Di samping itu juga perbuatan melacurkan diri ini melanggar dari sisi agama dan adat istiadat.

Menurut Topo Santoso, Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi ada di dalamnya bagianbagian tertentu yang memiliki pola yang sama.³¹

Menurut R. Soesilo, Kejahatan dalam pengertian sosiologis meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau belum ditentukan dalam undangundang,karena pada hakikatnya warga masyarakat dapat merasakan

³¹ Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa. *Op Cit.* Hal.39

dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebut menyerang dan merugikan masyarakat.³²

Fenomena terjadinya kejahatan kekerasan pada hakikatnya tidak dapat dihapuskan akan tetapi hanya dapat dikurangi. Kejahatan kekerasan ini dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat, dan untuk itulah kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang baik yang secara legal maupun secara sosiologis selalu diikuti oleh sanksi tergantung dari jenis kejahatan kekerasan yang dilakukan.

Menurut A.S.Alam Untuk menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan ada tujuh unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi, ketujuh unsur tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (*harm*).
- b. Kerugian tersebut telah diatur didalam KUHP. Contoh, misalnya orang dilarang mencuri, dimana larangan yang menimbulkan kerugian tersebut telah diatur didalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c. Harus ada perbuatan (*criminal act*).
- d. Harus ada maksud jahat (*criminal intent = meens rea*).
- e. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat.
- f. Harus ada perbaruan antara kerugian yang telah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan perbuatan.
- g. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.³³

Adapun penggolongan kejahatan dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa pertimbangan :

1. Motif pelakunya

³² *Ibid.* Hal.40

³³ A.S. Alam. *Op Cit.* Hal.48

Bonger membagi kejahatan berdasarkan motif pelakunya sebagai berikut:

- a. Kejahatan ekonomi (*economic crime*), misalnya penyeludupan.
- b. Kejahatan seksual (*sexual crime*), misalnya perbuatan zinah, Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c. Kejahatan politik (*political crime*), misalnya pemberontakan PKI, dan lain-lain.
- d. Kejahatan lain-lain (*miscelianeauscrime*), misalnya penganiayaan, motifnya balas dendam.

2. Berdasarkan berat/ringan ancaman pidananya kejahatan dapat dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Kejahatan itu sendiri, yaitu semua Pasal–Pasal yang disebut di dalam Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Seperti pembunuhan, pencurian dan lain-lainnya. Ancaman pidana pada golongan ini kadang- kadang pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara sementara.
- b. Pelanggaran, yaitu semua Pasal–Pasal yang disebut didalam Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Seperti pelanggaran biasa, ancaman hukumannya hanya berupa hukuman denda saja atau kurungan. Contohnya yang banyak terjadi misalnya pada pelanggaran lalu lintas.

3. Kepentingan statistik

- a. Kejahatan terhadap orang (*crime against persons*), misalnya pembunuhan, penganiayaan dan lain-lain.
- b. Kejahatan terhadap harta benda (*crime against property*), misalnya pencurian, perampokan dan laian-lain.
- c. Kejahatan terhadap kesusilaan umum (*crime against public decency*) misalnya perbuatan cabul.

4. Kepentingan pembentukan teori

Penggolongan ini didasarkan adanya kelas-kelas kejahatan. Kelas-kelas kejahatan dibedakan menurut proses penyebab kejahatan, cara melakukan kejahatan, teknik-teknik dan organisasinya dan timbulnya

kelompok-kelompok yang mempunyai nilai-nilai tertentu pada kelas tersebut. Penggolongannya adalah:

- a. *Professional crime*, adalah kejahatan dilakukan sebagai mata pencaharian tetapnya dan mempunyai keahlian tertentu untuk profesi itu. Seperti pemalsuan tanda tangan, pemalsuan uang, dan pencopetan.
 - b. *Organized crime*, adalah kejahatan yang terorganisir. Seperti pemerasan, perdagangan gelap narkotika, perjudian liar dan pelacuran.
 - c. *Occupational crime*, adalah kejahatan karena adanya kesempatan. Seperti pencurian di rumah-rumah, pencurian jemuran, penganiayaan dan lain-lain.
5. Ahli-ahli sosiologi
- a. *Violent personal crime*, (kejahatan kekerasan terhadap orang). Seperti pembunuhan, penganiayaan dan pemerkosaan.
 - b. *Occasional property crime* (kejahatan harta benda karena kesempatan). Seperti pencurian kendaraan bermotor, pencurian di toko-toko besar dan lain-lain.
 - c. *Occupational crime* (kejahatan karena kedudukan/jabatan). Seperti kejahatan kerah putih seperti korupsi.
 - d. *Political crime* (kejahatan politik). Seperti pemberontakan dan *spionase* dan lain-lain.
 - e. *Public order crime* (kejahatan terhadap ketertiban umum). Kejahatan ini biasa juga disebut “kejahatan tanpa korban”. Seperti pemabukan, gelandangan dan mengemis, perjudian dan wanita melacurkan diri.
 - f. *Conventional crime* (kejahatan konvensional). Seperti perampokan dan pencurian kecil-kecilan dan lain-lain.
 - g. *Organized crime* (kejahatan terorganisir). Seperti pemerasan dan perdagangan wanita untuk pelacuran. Perdagangan obat bius dan lain-lain.
 - h. *Professional crime*, (kejahatan yang dilakukan sebagai profesi). Seperti pemalsuan serta pencopetan dan lain-lain.

Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Para pakar mendefinisikan kejahatan secara yuridis dan secara sosiologis. Secara yuridis, kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana, yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan sosiologis, kejahatan adalah tindakan tertentu yang tidak

disetujui oleh masyarakat. Kesimpulannya, kejahatan adalah sebuah perbuatan anti sosial, merugikan dan menjengkelkan masyarakat atau anggota masyarakat.

Dari uraian di atas, jelas bahwa kejahatan dipengaruhi oleh kondisikondisi sosial yang terjadi dalam masyarakat yang secara tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan.

Usaha mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek sosial sudah dimulai jauh sebelum lahirnya kriminologi, sedangkan usaha mencari sebab-sebab kejahatan (secara ilmiah) dari aspek sosial dipelopori oleh mazhab lingkungan yang muncul di perancis pada abad 19, yang merupakan reaksi terhadap ajaran Lambroso.H.Mannheim membedakan teori-teori sosiologi kriminal ke dalam:

- a. Teori-teori yang berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori-teori yang mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri kelas sosial serta konflik diantara kelas-kelas yang ada.
- b. Teori-teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori-teori yang membahas sebab-sebab kejahatan tidak dari kelas sosial, tetapi dari aspek yang lain, seperti lingkungan, kepadudukan, kemiskinan, dan sebagainya.³⁴

1. Teori Anomie

Teori anomie merupakan teori kelas yang utama. Teori anomie ini diajukan oleh Robert Merton. Meskipun istilah anomie telah dipakai oleh E.Durkheim pada tahun 1980-an, namun secara sekilas hubungan antara anomie dengan kejahatan yang belum jelas. Secara harfiah, anomie

³⁴ Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa. *Op Cit.* Hal. 96

berarti tanpa norma. Dalam sub kultur kejahatan berarti terdapat berbagai norma tingkah laku yang cukup kuat akan tetapi berbeda dengan kultur dominan yang lebih luas.

2. Teori Sub Budaya Delinkuen

Teori ini diajukan oleh A.K.Cohen, yang membahas kenakalan remaja di Amerika. Teori ini mencoba mencari sebab-sebab kenakalan remaja dari perbedaan kelas diantara anak-anak yang diperolehnya dari keluarganya. Cohen menunjukkan adanya moralitas dan nilai-nilai yang berbeda diantara keluarga kelas menengah dengan kelas pekerja seperti ambisi, tanggung jawab pribadi. Pengendalian terhadap tindakan agresif, penghargaan terhadap milik, dan sebagainya.

Beberapa tahun kemudian, R.A.Cloward dan L.E.Ohlin dalam bukunya *Delinquency and Opportunity. A Theory Of Delinquent Gang* (1960) mencoba membahas masalah kenakalan remaja (geng) Amerika dengan menggunakan dasar-dasar teori yang dikemukakan oleh Durkheim dan Merton dan teori-teori yang dikemukakan oleh Shaw dan H.D.Mckay dan E.H.Sutherland. Dalam bukunya tersebut dia mengajukan teori yang diberi nama “*differential opportunity system*”, yang membahas geng delinkuen atau sub kultur yang banyak terdapat diantara anak-anak laki-laki kelas bawah di daerah-daerah pusat kota-kota besar.

Dalam teorinya tersebut dia membedakan tiga bentuk sub kultur delinkuen, yaitu:

- a. *Criminal sub culture*, suatu bentuk geng yang terutama melakukan pencurian, pemerasan, dan bentuk kejahatan lain dengan tujuan untuk memperoleh uang
- b. *Conflict sub culture*, suatu bentuk geng yang berusaha mencari status dengan menggunakan kekerasan
- c. *Retreatist sub culture*, suatu bentuk geng dengan ciri-ciri penarikan diri dari tujuan dan peranan yang konvensional dan karenanya mencari pelarian dengan menggunakan narkoba serta melakukan bentuk kejahatan yang berhubungan dengan itu.

3. Teori-Teori Yang Tidak Berorientasi Pada Kelas Sosial

Secara umum dapat dikatakan bahwa teori-teori ini sudah agak kuno dibandingkan dengan teori-teori kelas. Akan tetapi dalam perkembangannya saling berhubungan, sehingga teori-teori ini dianggap ikut membantu lahirnya teori-teori yang berorientasi pada kelas. Yang termasuk teori-teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial :

1) Teori ekologis

Teori-teori ini mencoba mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek-aspek tertentu baik dari lingkungan manusia maupun sosial, seperti:

- a. Kepadatan penduduk
- b. Mobilitas penduduk
- c. Hubungan desa dan kota khususnya urbanisasi
- d. Daerah kejahatan dan perumahan kumuh

2) Teori konflik kebudayaan

Teori ini diajukan oleh T. Sellin. Menurut Sellin, semua konflik kebudayaan adalah konflik dalam lingkungan sosial, kepentingan, dan norma-norma.

3) Teori-teori faktor ekonomi

Pandangan bahwa kehidupan ekonomi merupakan hal yang fundamental bagi seluruh struktur sosial dan cultural, dan karenanya, menentukan semua urusan dalam struktur tersebut. Merupakan pandangan yang sejak dulu dan hingga kini masih diterima luas. Pendapat bahwa kondisi-kondisi dan perubahan-perubahan ekonomi mempunyai pengaruh yang besar dalam terjadinya kejahatan antara lain dipengaruhi oleh faktor ekologis dan kelas.

4) Teori differential association

Teori ini berlandaskan pada proses belajar, yaitu bahwa perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari.³⁵

Dalam bukunya, A.S.Alam, menyebutkan teori penyebab kejahatan dari perspektif lain, seperti:³⁶

a) Teori Labeling

Tokoh-tokoh teori labeling adalah:

1. Becker , melihat kejahatan itu sering kali bergantung pada mata si pengamat karena anggota-anggota dari kelompok-kelompok yang berbeda memiliki perbedaan konsep tentang apa yang disebut baik dan layak dalam situasi tersebut.
2. Howard, berpendapat bahwa teori labeling dapat dibedakan dalam 2 bagian, yaitu:
 - a. Persoalan tentang bagaimana dan mengapa seseorang memperoleh cap atau label;
 - b. Efek labeling terhadap penyimpangan tingkah laku berikutnya.
3. Scharg, menyimpulkan asumsi dasar teori labeling sebagai berikut:
 - a. Tidak ada satu perbuatan yang terjadi dengan sendirinya bersifat kriminal;

³⁵ *Ibid.* Hal.97

³⁶ A.S. Alam. *Op Cit.* Hal.82

- b. Rumusan atau batasan tentang kejahatan dan penjahat dipaksakan sesuai dengan kepentingan mereka yang memiliki kekuasaan;
- c. Seseorang menjadi penjahat bukan karena ia melanggar undang-undang melainkan karena ia ditetapkan oleh penguasa;
- d. Sehubungan dengan kenyataan bahwa setiap orang dapat berbuat baik dan tidak baik, tidak berarti bahwa mereka dapat dikelompokkan menjadi dua bagian kelompok kriminal dan non kriminal;
- e. Tindakan penangkapan merupakan awal dari proses labeling;
- f. Penangkapan dan pengambilan keputusan dalam system peradilan pidana adalah fungsi dari pelaku sebagai lawan dari karakteristik pelanggarannya;
- g. Usia, tingkat sosial-ekonomi, dan ras merupakan karakteristik umum pelaku kejahatan yang menimbulkan perbedaan pengambilan keputusan dalam system peradilan pidana;
- h. Sistem peradilan pidana dibentuk berdasarkan perspektif kehendak bebas yang memperkenankan penilaian dan penolakan terhadap mereka yang dipandang sebagai penjahat;
- i. Labeling merupakan proses yang akan melahirkan identifikasi dengan citra sebagai deviant dan menghasilkan *rejection of the rejector*.

b) Teori Konflik

Teori konflik lebih mempertanyakan proses pembuatan hukum. Untuk memahami pendekatan atau teori konflik ini, kita perlu secara singkat melihat model tradisional yang memandang kejahatan dan peradilan pidana sebagai lahir dari konsensus masyarakat (*communal consensus*). Menurut model konsensus, anggota masyarakat pada umumnya sepakat tentang apa yang benar dan apa yang salah, dan bahwa intisari dari hukum merupakan kodifikasi nilai-nilai sosial yang disepakati tersebut. Model

konsensus ini melihat masyarakat sebagai suatu kesatuan yang stabil dimana hukum diciptakan “*for the general good*”(untuk kebaikan umum). Fungsi hukum adalah untuk mendamaikan dan mengharmonisasi banyak kepentingan-kepentingan yang oleh kebanyakan anggota masyarakat dihargai, dengan pengorbanan yang sedikit mungkin.

Sedangkan model konflik, mempertanyakan tidak hanya proses dengan mana seseorang menjadi kriminal, tetapi juga tentang siapa di masyarakat yang memiliki kekuasaan (*power*) untuk membuat dan menegakkan hukum. Para penganut teori konflik menentang pandangan konsensus tentang asal lahirnya hukum pidana dan penegakannya.

c) Teori Radikal

Dalam buku *The New Criminology*, para kriminolog Marxis dari Inggris yaitu Ian Taylor, Paul Walton dan Jack Young menyatakan bahwa adalah kelas bawah kekuatan buruh dari masyarakat industri dikontrol melalui hukum pidana para penegaknya, sementara “pemilik buruh itu sendiri” hanya terikat oleh hukum perdata yang mengatur persaingan antar mereka. Institusi ekonomi kemudian merupakan sumber dari konflik pertarungan antar kelas selalu berhubungan dengan distribusi sumber daya dan kekuasaan, dan hanya apabila kapitalisme dimusnahkan maka kejahatan akan hilang.

4. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan di samping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi timbulnya kejahatan.

Penanggulangan kejahatan empiric terdiri diatas tiga bagian pokok, yaitu:

a. Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara Pre-Emtif adalah menanamkan nilai-nilai/normanorma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha Pre-Emtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

b. Preventif

Upaya-upaya preventif ini merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadi kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.

c. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.³⁷

D. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan

1. Kebijakan Pidana Menggunakan Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan (hukum) pidana atau penal merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Adapula yang menyebutnya sebagai “*older philosophy of crime control*”. Dilihat sebagai suatu masalah kebijakan, maka ada yang mempermasalahkan apakah perlu kejahatan itu ditanggulangi, dicegah, atau dikendalikan, dengan menggunakan sanksi pidana.³⁸

Sementara ada pendapat bahwa terhadap pelaku kejahatan atau para pelanggar hukum pada umumnya tidak perlu dikenakan pidana. Menurut pendapat ini pidana merupakan “peninggalan dari kebiadaban kita masa lalu” yang seharusnya dihindari. Pendapat ini nampaknya didasari atas pandangan bahwa pidana merupakan tindakan perlakuan atau pengenaan penderitaan yang kejam.³⁹

Dasar pemikiran lain adalah adanya paham determinisme yang menyatakan bahwa orang tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan karena dipengaruhi oleh watak pribadinya,

³⁷ *Ibid.* Hal 102

³⁸ Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa. *Op Cit.* Hal. 118

³⁹ *Ibid.* Hal 119

faktor-faktor biologis maupun lingkungan kemasyarakatannya. Dengan demikian, kejahatan sebenarnya merupakan manifestasi dari keadaan jiwa seseorang yang abnormal.⁴⁰

Oleh karena itu si pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya dan tidak dapat dikenakan pidana. Karena seorang penjahat merupakan jenis manusia khusus yang memiliki ketidaknormalan organik dan mental, maka bukan pidana yang seharusnya dikenakan kepadanya tetapi yang diperlukan adalah tindakan-tindakan perawatan yang bertujuan memperbaiki H.L. Packer juga membicarakan masalah pidana ini dengan segala keterbatasannya, menyimpulkan antara lain sebagai berikut

1. Sanksi pidana sangatlah diperlukan; kita tidak dapat hidup, sekarang maupun dimasa yang akan datang, tanpa pidana.
2. Sanksi pidana merupakan alat atau saran terbaik yang tersedia, yang dimiliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dengan segera, serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya.
3. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama atau terbaik dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila secara cermat-cermat dan secara manusiawi, ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara terpaksa.⁴¹

Penggunaan upaya penal dalam mengatur masyarakat lewat perundang-undangan pada hakekatnya merupakan bagian dari satu langkah untuk menanggulangi kejahatan. Sistem peradilan pidana merupakan suatu proses penegakan hukum pidana oleh karena itu sistem peradilan pidana

⁴⁰ *Ibid.* Hal 120

⁴¹ *Ibid.* Hal 120-121

berhubungan erat sekali dengan perundang-undangan pidana itu sendiri baik yang tercantum dalam KUHP dan KUHAP karena perundang-undangan pidana pada dasarnya merupakan sistem penegakan hukum pidana “*In abstracto*” yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum “*In concreto*”.⁴²

Mengingat kebijakan perundang-undangan merupakan tahap awal dari perencanaan penanggulangan kejahatan maka wajar apabila kebijakan legislatif merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*crime policy*). Kebijakan tersebut dapat dikatakan efektif apabila mampu mengurangi kejahatan (*reducing crime*) baik dalam arti mampu melakukan perbaikan terhadap pelaku kejahatan itu sendiri (*rehabilitation of criminals*).⁴³

Menurut Sudarto terdapat keterbatasan kemampuan hukum pidana didalam penanggulangan pidana karena penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dan menghilangkan sebab-sebab kejahatan tersebut. Jadi, keterbatasan kemampuan pidana disebabkan oleh sifat dan fungsi dari hukum pidana itu sendiri.⁴⁴

Dalam sistem pemidanaan yang struktural, pertanggung jawaban dan pemidanaan tidak hanya tertuju secara sepihak pada pelaku kejahatan saja tetapi lebih ditekankan pada fungsi pemidanaan yang bersifat

⁴² *Ibid.* Hal 122

⁴³ *Ibid.* Hal 124

⁴⁴ Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 2011. Hal. 145

totalitas dan struktural. Artinya, pemidanaan tidak hanya berfungsi untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pelaku kejahatan tetapi berfungsi pula untuk memulihkan atau mengganti akibat dan kerugian yang timbul pada diri korban.

Menurut Roeslan Saleh bahwa pembentuk Undang-Undang seharusnya berhemat dengan jenis pidana penjara, terlalu banyak faktor kondusif didalam kebijakan perundang-undangan pidana di Indonesia yang memberi peluang dan memperbesar kemungkinan dijatuhkannya pidana penjara. Faktor-faktor kondusif yang kurang menunjang kebijakan selektif dan limitatif itu, antara lain:

- a. Pidana penjara merupakan jenis pidana yang paling banyak diancamkan dalam perumusan delik kejahatan.
- b. Tidak ada ketentuan perundang-undangan sebagai katup pengaman yang memberikan pedoman dan kewenangan kepada hakim untuk menghindari penerapan pidana penjara.
- c. Lemahnya ketentuan mengenai pidana bersyarat sehingga kurang dapat mengatasi sifat kaku dari perumusan pidana penjara.
- d. Lemahnya kebijakan legislatif dalam mengefektifitaskan pidana denda yang sering dirumuskan secara alternatif dengan pidana penjara.
- e. Tidak ada pedoman penjatuhan pidana penjara yang dirumuskan eksplisit didalam perundang-undangan.
- f. Tidak ada ketentuan yang memberi kewenangan kepada hakim untuk mengubah atau menghetikan sama sekali pelaksanaan putusan pidana penjara yang telah berkekuatan tetap.⁴⁵

Sehingga dapat diperkirakan bahwa banyak orang yang dijatuhi denda bukan semata-mata karena yang bersangkutan memang patut dijatuhi hukuman pidana penjara melainkan justru karena lemahnya kebijakan

⁴⁵ *Ibid.* Hal. 148

perundang-undangan yang berhubungan dengan sistem pidana dan pemidanaan khususnya mengenai pidana penjara.

2. Kebijakan Pidana Menggunakan Non-Penal

Telah diketahui bahwa dalam upaya penanggulangan kejahatan dan penegakan hukum lewat sarana penal mempunyai beberapa kelemahan, kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, sepatutnya diimbangi dengan upaya non-penal yang harus digali, dimanfaatkan dan dikembangkan. Penggalan dan pengembangan upaya non-penal lewat program-program kegiatan polisi yang berorientasi pada pelayanan masyarakat, jelas merupakan keharusan karena hal ini pun merupakan tugas atau amanat yuridis yang digariskan juga oleh undang-undang untuk Polri.

BAB. III

TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADA UMUMNYA

A. Pengertian Tentang Narkotika

Sejak dahulu Indonesia terkenal sebagai Negara yang memiliki segudang rempah-rempah. Banyak pedagang asing yang datang ke Indonesia hanya untuk mendapatkan hasil rempah-rempah secara langsung, seperti pala, cengkeh dan lada langsung dari sumbernya. Sampai para pedagang yang semula hanya berdagang menjadi penjajah di Negara kita.. Dari waktu ke waktu rempah-rempah yang seharusnya menjadi penyedap rasa, sehingga menjadi barang yang membuat candu.⁴⁶

Struktur tanah di Indonesia yang subur dan iklim yang pas untuk tumbuhnya tanaman candu seperti ganja, merupakan salah satu ciri bahwa sejak dulu narkoba jenis ganja ini telah ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Beberapa area tanah yang subur dan memadai untuk ditanami

⁴⁶ Hari Sasangka. *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*. Cv. Mandar Maju. Bandung. 2013. Hal.38

tanaman ganja tersebut, telah disalahgunakan oleh beberapa oknum aparat Negara dan masyarakat dalam menumbuhkan tanaman tersebut.

Bukan rahasia umum jika pengedar dan pengguna narkoba bukan dari kelas bawah, atau masyarakat biasa saja. Akan tetapi kini banyak ditemui beberapa kasus para elit politik, anggota legislative, para artis dan pejabat pemerintah. Ini adalah ironi dimasa orde reformasi atau orde paling baru. Narkoba seperti layaknya gaya hidup yang rupanya mampu menggoda para penggunanya seperti barang yang biasa. Dalam era yang dikatakan lebih maju ini narkoba telah menjadi trend dan komoditas menggiurkan. Berbagai macam jenis dan pengaruhnya bagi pecandu. Bagi masyarakat luas ketika mendengar kata narkoba, maka jelas pandangan publik adalah narkoba itu negatif dan harus di jauhi.

Secara etimologi narkotika berasal dari kata "*Narkoties*" yang sama artinya dengan "*Narcosis*" yang berarti membius. Sifat dari zat tersebut terutama berpengaruh terhadap otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, dan halusinasi disamping dapat digunakan dalam pembiusan. Narkotika adalah bahan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana

terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.⁴⁷

Penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut selain didasarkan pada faktor-faktor diatas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Salah satu materi baru dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu pembagian narkotika dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, mengenai bagaimana penggolongan dimaksud dari masing-masing golongan telah di rumuskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Narkotika.⁴⁸

Pengembangan Narkotika bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Bab IX Pasal 53 sampai dengan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 terutama untuk kepentingan Pengobatan termasuk juga untuk kepentingan Rehabilitasi. Narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif lainnya adalah berbagai macam obat yang semestinya dimanfaatkan sesuai dengan kepentingan tertentu, misalnya pada dunia medis untuk membantu proses kerja dokter dalam melakukan operasi bedah. Akan tetapi saat ini obat-obat terlarang ini telah

⁴⁷ AR. Sujono dan Bony Daniel. *Op Cit.* Hal. 63

⁴⁸ *Ibid.* Hal. 64

dikonsumsi, diedarkan dan diperdagangkan tanpa izin berwajib demi memperoleh keuntungan dan nikmat sesaat saja.

B. Jenis-Jenis Narkotika

Narkotika memiliki daya adikasi (ketagihan) yang sangat berat. Narkotika juga memiliki daya toleran (penyesuaian) dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi. Ketiga sifat narkotika ini yang menyebabkan pemakai narkotika tidak dapat lepas dari cengkeramannya. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jenis-jenis narkotika dibagi kedalam 3 (tiga) kelompok, yaitu narkotika golongan I, Golongan II dan Golongan III yaitu :

a. Narkotika golongan I

Narkotika golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya, karena daya aditifnya sangat tinggi. Golongan ini tidak boleh digunakan untuk kepentingan apapun kecuali untuk penelitian atau ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 dijelaskan bahwa narkotika golongan I dilarang di produksi dan/atau digunakan dalam proses prodeksi kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilakukan dengan pengawasan yang ketat dari Menteri Kesehatan. Yang termasuk narkotika golongan I

ada 26 macam. Salah satu contohnya adalah ganja, kokain, morfin, opium, dan lain-lain.

b. Narkotika golongan II

Narkotika golongan II adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Jenis narkotika golongan II yang paling populer digunakan adalah jenis heroin yang merupakan turunan dari morfin. Heroin dengan kadar rendah disebut dengan putauw. Putauw merupakan jenis narkotika yang paling sering disalahgunakan.

c. Narkotika Golongan III

Narkotika golongan III adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan dalam ketergantungan. Kegunaan narkotika ini adalah sama dengan narkotika golongan II yaitu untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Contohnya adalah kodein dan turunannya.⁴⁹

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 Angka (1) dijelaskan bahwa Narkotika adalah

⁴⁹ Hari Sasangka. *Op Cit.* Hal.101

bahan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.⁵⁰

Zat atau obat yang dikategorikan sebagai narkotika dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 6 Ayat (1) digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu sebagai berikut :

- a. Narkotika golongan I, adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. Narkotika golongan II, adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c. Narkotika golongan III, adalah Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.⁵¹

Berdasarkan menurut lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika golongan I, antara lain sebagai berikut:

1. Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan

⁵⁰ AR. Sujono Dan Bony Daniel. *Op Cit.* Hal. 63

⁵¹ *Ibid.* Hal.72

sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina.

3. Opium masak terdiri dari :
 - a. Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pematatan.
 - b. Jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
 - c. Jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
4. Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.
5. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
6. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
7. Kokaina, *metil ester-1-besoil ekgonina*.
8. Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk dammar ganja dan hasis.⁵²

Sifat zat tersebut terutama berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, halusinasi, di samping dapat digunakan untuk pembiusan. Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan seseorang dapat diartikan menggunakan narkotika tidak sebagaimana mestinya, dalam hal ini tentunya di luar pengawasan seorang dokter. Terjadinya penyalahgunaan di dalam

⁵² *Ibid.* Hal.49-50

masyarakat tentunya sangat mempengaruhi masyarakat itu sendiri. Pengaruh itu bisa berupa pengaruh terhadap ketenangan dalam masyarakat, pengaruh terhadap timbulnya kejahatan dalam masyarakat dan sebagainya.

C. Dampak Penyalahgunaan Narkotika

Menurut Hari Sasangka, diantara faktor-faktor yang berperan dalam penggunaan narkotika dan psikotropika adalah :

1. Faktor kepribadian anti sosial dan *Psikopatrik*
2. Kondisi kejiwaan yang mudah merasa kecewa atau depresi
3. Kondisi keluarga yang meliputi keutuhan keluarga, kesibukan orang tua, hubungan orang tua dengan anak
4. Kelompok teman sebaya
5. Narkotika dan psikotropika itu sendiri mudah diperoleh dan tersedianya pasaran yang resmi maupun tidak resmi.⁵³

Narkotika yang disalah gunakan dapat membawa efek-efek terhadap tubuh si pemakai sebagai berikut:

- a. *Euphoria*, yaitu suatu perasaan riang gembira yang dapat ditimbulkan oleh narkoba, yang abnormal dan tidak sepadan/tidak sesuai dengan keadaan jasmani/rohani si pemakai sebenarnya. Efek ini ditimbulkan oleh dosis yang tidak begitu tinggi.
- b. *Delirium*, yaitu menurunnya kesadaran mental sipemakai disertai kegelisahan yang agak berat yang terjadi secara mendadak, yang dapat menyebabkan gangguan koordinasi otot-otot gerak motorik. Efek delirium ini ditimbulkan oleh pemakai dosis yang lebih tinggi dibanding pada euphoria.
- c. Halusinasi, yaitu suatu persepsi panca indera, sehingga apa yang dilihat, apa yang didengar tidak seperti kenyataan sesungguhnya.
- d. *Drowsiness*, yaitu kesadaran yang menurun atau keadaan antara sadar dan tidak sadar seperti keadaan setengah tidur disertai pikiran yang sangat kacau dan kusut.
- e. *Collapse*, yaitu keadaan pingsan dan jika sipemakai over dosis dapat mengakibatkan kematian.⁵⁴

⁵³ Hari Sasangka. *Op Cit.* Hal.213

⁵⁴ *Ibid.* Hal.214-215

Narkotika memiliki dampak buruk pada setiap penggunaannya. Baik secara individu maupun masyarakat. Ada berbagai faktor yang dapat mempengaruhi setiap orang tertarik menggunakannya, terutama anak-anak dan pelajar aktif. Beberapa hal yang mempengaruhi penggunaan narkoba, seperti:

- a. Ingin coba-coba. Biasanya para remaja ingin coba-coba hal yang baru. Dalam hal ini para ahli sering menghimbau untuk narkoba jangan sampai coba-coba, karena sekali mencoba maka para penggunaannya akan terperosok kedalam jurang nista. Bisa berakibat penjara sampai kematian. Ini merupakan faktor diri sendiri.
- b. Kepribadian yang lemah. Pemuda yang lemah dalam berkepribadian sehingga dengan mudah penjahat narkoba untuk membujuknya. Untuk itu membentengi diri dengan ilmu agama yang kuat dan tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal yang negatif.
- c. Menghilangkan masalah. Narkotika hanya menghilangkan masalah sesaat, setelah itu pengguna narkoba akan mempunyai dua masalah, yaitu masalah yang pertama belum selesai dan yang kedua adalah ketergantungan dari narkoba tersebut. Karena ketergantungan yang sangat maka pengguna akan berhadapan dengan pihak hukum. Hal ini merupakan salah satu faktor lingkungan.
- d. Ikut mode. Dibilang kampungan oleh teman atau diolok-olok karena tidak mengikuti mode. Jika tidak mengikuti mode yang positif kita harus malu dan harus segera mengikuti mode tersebut. Akan tetapi jika mode itu adalah menggunakan narkoba. Maka lebih baik dihina daripada kita malu dan mengikuti mode tersebut.
- e. Ingin diterima kelompok. Faktor yang mempengaruhi penggunaan narkoba berikutnya adalah teman. Jika ingin diterima kelompok suatu geng atau organisasi tertentu dengan syarat menggunakan narkotika, lebih baik tidak ikut. Cara murahan seperti ini banyak ditemui dikalangan remaja SMA yang ingin bersosialisasi dengan banyak orang. Dengan maksud mendiklat atau perekrutan anggota akan tetapi cara yang digunakan sangatlah tidak pantas ditiru. Karena lebih baik masuk ke dalam kelompok yang bisa berprestasi maju dan sehat.⁵⁵

⁵⁵ *Ibid.* Hal.225-226

D. Tindak Pidana Narkotika

Sanksi pidana dalam Undang-Undang ini diatur mulai dari Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Kurang lebih 37 Pasal mengatur mengenai sanksi-sanksi pidana yang dapat diterapkan atas perbuatan atau keadaan atau peristiwa yang bermacam jenis. Adapun salah satu contoh Pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Narkotika Tahun 2009 yaitu :

Pasal 127 mengenai penyalahgunaan Narkotika :

1. Setiap penyalahgunaan :
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
2. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
3. Dalam hal penyalahgunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, orang yang melakukannya wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Penggolongan 3 tingkat narkotika :

- a. Narkotika Golongan I
Narkotika yang sangat bahaya daya adiktifnya sangat tinggi dan hanya untuk pengembang ilmu pengetahuan saja.
Contoh: Ganja, Kokain, Heroin dan Opium.
- b. Narkotika Golongan II
Memiliki daya adiktif yang kuat, tetapi berguna dalam ilmu pengobatan dan terapi.
Contoh: Morfin, Benzetidin, Betametadol dan Petidin.
- c. Narkotika Golongan III
Memiliki daya adiktif yang kurang begitu kuat dan potensi ketergantungannya ringan sehingga banyak digunakan untuk terapi dalam ranah medis.
Contoh: Codein, Metadon, dan Naltrexon.

Perbedaan sanksi terhadap pengguna narkotika dan pengedar narkotika:

1. Sanksi Terhadap Pengguna Narkotika

Pasal 127 mengenai penyalahgunaan Narkotika:

Setiap penyalahgunaan :

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
 - a) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
 - b) Dalam hal penyalahgunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, orang yang melakukannya wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

2. Sanksi Terhadap Pengedar Narkotika

Undang Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 menetapkan hukuman berat bagi pengedar narkoba sampai dengan ancaman hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 114 ayat 2.

“Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”.

BAB. IV
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I OLEH OKNUM
APARATUR SIPIL NEGARA DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN
TANJUNG JABUNG TIMUR DALAM PERSPEKTIF
KRIMINOLOGIS

A. Faktor Melatarbelakangi Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Oleh Oknum Aparatur Sipil Negara Di Wilayah Hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Penyalahgunaan narkotika golongan I oleh oknum Aparatur Sipil Negara Secara sosiologis dapat dilihat dari besarnya pengaruh sosial berupa lingkungan maupun individu seorang Aparatur Sipil Negara tersebut, seperti lingkungan tempat tinggal yang buruk seorang Aparatur Sipil Negara maupun pengaruh sosial berupa ajakan seorang teman. Namun secara **kriminologis** penyalahgunaan narkotika golongan I yang dilakukan oleh

oknum Aparatur Sipil Negara merupakan suatu kejahatan atau perbuatan melawan hukum yang di dasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, adapun yang dimaksud bagi diri sendiri ialah pengguna.

Penyalahgunaan narkotika Golongan I Oleh Aparatur Sipil Negara khususnya yang terjadi Di Wilayah Hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur kini menjadi fenomena gejala sosial. Dari data yang diperoleh penulis melalui Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur Diketahui :

Penyalahgunaan narkotika Golongan I oleh Aparatur Sipil Negara yang terjadi di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada 2019 sampai tahun 2021 dalam kurun waktu 3 tahun selalu naik signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu jumlah penyalahgunaan narkotika Golongan I oleh kalangan oknum Aparatur Sipil Negara dalam kurun waktu 3 tahun terakhir tersebut telah mencapai 97 kasus yang telah tertangkap tangan oleh Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur.⁵⁶

Dari meningkatnya jumlah penyalahgunaan narkotika Golongan I oleh kalangan Aparatur Sipil Negara dalam kurun waktu 3 tahun terakhir seperti yang diuraikan di atas dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel I

⁵⁶ Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur

Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Oleh Kalangan Aparatur Sipil Negara Yang Tertangkap Tangan Oleh Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur Pada Tahun 2018-2020

No.	TAHUN	Oknum ASN
1.	2019	23
2.	2020	33
3.	2021	41
JUMLAH		97

Sumber Data: Satuan Reserse Narkotika (Restik) Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur Tahun 2019-2021

Berdasarkan tabel I diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2019 terdapat 23 Oknum Aparatur Sipil Negara Yang Tertangkap Tangan Melakukan Penyalahgunaan Narkotika oleh Satuan Reserse Narkotika (Restik) Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur, Selanjutnya pada tahun 2020 terdapat 33 Oknum Aparatur Sipil Negara Yang Tertangkap Tangan Melakukan Penyalahgunaan Narkotika oleh Satuan Reserse Narkotika (Restik) Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur, dan pada tahun 2021 terdapat 41 Oknum Aparatur Sipil Negara Yang Tertangkap Tangan Melakukan Penyalahgunaan Narkotika oleh Satuan Reserse Narkotika (Restik) Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur. Maka dalam kurun waktu 3 tahun Oknum Aparatur Sipil Negara Yang Tertangkap Tangan Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Tahun 2019 sampai 2021 mencapai 97 kasus yang tertangkap tangan oleh Satuan Reserse Narkotika (Restik) Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur.

Menurut Inspektur Polisi Satu (IPTU) Lumbrian Hayudi Putra, S. IK., M.H., selaku Kepala Satuan (Kasat) Reserse Narkoba Kepolisian Resor

Tanjung Jabung Timur menjelaskan: “Penyalahgunaan narkoba oleh Aparatur Sipil Negara Di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur disebabkan berbagai faktor yaitu faktor yang bersifat eksternal dan faktor yang bersifat internal”.⁵⁷ Adapun yang di maksud faktor bersifat eksternal dan faktor yang bersifat internal ialah sebagai berikut:

1. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang bersumber dari luar individu seorang Aparatur Sipil Negara, yaitu seperti lingkungan tempat tinggal yang buruk seorang Aparatur Sipil Negara, pergaulan yang negatif dari seorang teman diluar lingkungan Aparatur Sipil Negara, faktor kemajuan informasi dan teknologi, dan faktor ekonomi seorang Aparatur Sipil Negara.

2. Faktor Internal

Faktor internal yang bersumber dari dalam diri individu seorang Aparatur Sipil Negara, seperti lemahnya keimanan, rasa ingin tahu, coba-coba dan lemahnya mental dan gangguan kepribadian seorang Aparatur Sipil Negara.

Penyalahgunaan di dalam masyarakat tentunya sangat mempengaruhi masyarakat itu sendiri. Pengaruh itu bisa berupa pengaruh terhadap ketenangan dalam masyarakat, pengaruh terhadap timbulnya kejahatan

⁵⁷ Wawancara Bapak Inspektur Polisi Satu (IPTU) Lumbrian Hayudi Putra, S. IK., M.H., Selaku Kepala Satuan (Kasat) Reserse Narkoba Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur. Pada Sabtu, 05 Maret 2022 Pukul 13.30 Wib

dalam masyarakat dan sebagainya. Menurut Hari Sasangka, diantara faktor-faktor yang berperan dalam penggunaan narkotika dan psikotropika adalah :

1. Faktor kepribadian anti sosial dan *Psikopatrik*
2. Kondisi kejiwaan yang mudah merasa kecewa atau depresi
3. Kondisi keluarga yang meliputi keutuhan keluarga, kesibukan orang tua, hubungan orang tua dengan anak
4. Kelompok teman sebaya
5. Narkotika dan psikotropika itu sendiri mudah diperoleh dan tersedianya pasaran yang resmi maupun tidak resmi.⁵⁸

Narkotika yang disalah gunakan dapat membawa efek-efek terhadap tubuh si pemakai sebagai berikut:

1. Euphoria, yaitu suatu perasaan riang gembira yang dapat ditimbulkan oleh narkotika, yang abnormal dan tidak sepadan/tidak sesuai dengan keadaan jasmani/rohani si pemakai sebenarnya. Efek ini ditimbulkan oleh dosis yang tidak begitu tinggi.
2. Delirium, yaitu menurunnya kesadaran mental sipemakai disertai kegelisahan yang agak berat yang terjadi secara mendadak, yang dapat menyebabkan gangguan koordinasi otot-otot gerak motorik. Efek delirium ini ditimbulkan oleh pemakai dosis yang lebih tinggi dibanding pada euphoria.
3. Halusinasi, yaitu suatu persepsi panca indera, sehingga apa yang dilihat, apa yang didengar tidak seperti kenyataan sesungguhnya.
4. Drowsiness, yaitu kesadaran yang menurun atau keadaan antara sadar dan tidak sadar seperti keadaan setengah tidur disertai pikiran yang sangat kacau dan kusut.
5. Collapse, yaitu keadaan pingsan dan jika sipemakai over dosis dapat mengakibatkan kematian.⁵⁹

Pada dasarnya narkotika diperlukan dan mempunyai manfaat di bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan, akan tetapi penggunaan narkotika menjadi berbahaya jika terjadi penyalahgunaan. Oleh karena itu untuk menjamin ketersediaan narkotika guna kepentingan kesehatan dan ilmu

⁵⁸ Hari Sasangka. *Op Cit.* Hal.110

⁵⁹ *Ibid*, Hal.114

pengetahuan di satu sisi, dan di sisi lain untuk mencegah peredaran gelap narkotika yang selalu menjurus pada terjadinya penyalahgunaan, maka diperlukan pengaturan di bidang narkotika.

B. Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Oleh Oknum Aparatur Sipil Negara Di Wilayah Hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Aparatur Sipil Negara semestinya memiliki andil yang besar dalam upaya untuk membendung serta menekan penyalahgunaan narkotika di lingkungan masyarakat dan yang paling utama adalah di lingkungan institusi masing-masing. Tetapi manakala narkotika justru menjadi konsumsi keseharian dalam aktivitas kerja kaum intelektual seperti Aparatur Sipil Negara maka hal ini akan mencoreng dan merusak citra institusinya sendiri.

Terjadinya penyalahgunaan narkotika golongan I oleh oknum Aparatur Sipil Negara Di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur kini menjadi persoalan serius karena perbuatan tersebut dapat dikatakan sebuah kejahatan atau perbuatan melawan hukum dalam perspektif kriminologis. Melalui wawancara responden Bapak *Hendra Irfandi* sebagai Oknum Aparatur Sipil Negara yang tertangkap tangan melakukan penyalahgunaan narkotika oleh Satuan Reserse Narkotika (Restik) Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur mengatakan :

”Sejak 2 tahun terakhir ini saya mengkomsumsi narkotika golongan I yaitu jenis sabu sabu, saya mengkomsumsi sabu tersebut dengan tujuan untuk meningkatkan performa fisik stamina dan konsentrasi dalam bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara dilingkungan pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Tinur. mengingat narkotika jenis sabu memberikan efek ekstra performa fisik stamina dan konsentrasi maka dalam bekerja narkotika inilah saya jadikan

suplemen energi dalam waktu yang padat dan melelahkan saat rutinitas bekerja”.⁶⁰

Fenomena Aparatur Sipil Negara yang melakukan penyalahgunaan narkotika memang menjadi permasalahan, untuk itu pihak Satuan Reserse Narkotika (Restik) Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur telah melakukan upaya pencegahan dengan tujuan menekan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Aparatur Sipil Negara dilingkungan pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Menurut Inspektur Polisi Satu (IPTU) Lumbrian Hayudi Putra, S. IK., M.H., selaku Kepala Satuan (Kasat) Reserse Narkoba Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur mengatakan: ”Pihak kepolisian telah melakukan upaya-upaya pencegahan yang bersifat Preventif dan Represif”.⁶¹

Selanjutnya Penulis akan menjelaskan satu persatu upaya-upaya tersebut agar lebih dipahami, yaitu sebagai berikut :

1. Upaya Preventif

Upaya ini merupakan suatu cara pencegahan yang ditujukan untuk mencegah dan menangkal timbulnya penyalahgunaan narkotika oleh oknum Aparatur Sipil Negara dan usaha ini selalu diutamakan karena seperti yang kita ketahui bahwa lebih baik mencegah dari pada

⁶⁰ Wawancara Bapak *Hendra Irfandi* Sebagai Oknum Aparatur Sipil Negara Yang Tertangkap Tangan Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Satuan Reserse Narkotika (Restik) Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur. Pada Sabtu, 05 Maret 2022 Pukul 14.30 Wib

⁶¹ Wawancara Bapak Inspektur Polisi Satu (IPTU) Lumbrian Hayudi Putra, S. IK., M.H., Selaku Kepala Satuan (Kasat) Reserse Narkoba Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur. Pada Sabtu, 05 Maret 2022 Pukul 13.30 Wib

mengobati. Adapun upaya-upaya preventif yang dilakukan oleh pihak Aparat penegak hukum adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan kegiatan tes urine kepada jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) baik (ASN) Kota maupun (ASN) Kabupaten yang tentunya dalam praktiknya bersinergi dengan pihak terkait seperti Badan Narkotika Nasional (BNN). Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai sebuah lembaga dengan tugas mengoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional, mempunyai tugas dan fungsi yaitu Mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba dan Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba.
- b. Menghimbau masyarakat untuk segera melaporkan kepada aparat penegak hukum kepolisian, BNN jika mengetahui, melihat oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba terjadi di lingkungannya.
- c. Mengadakan sosialisasi penyuluhan kepada jajaran (ASN) Kabupaten Kota tentang bahaya narkoba dan sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkoba.

2. Upaya Represif

Selain upaya preventif yang dilakukan, pihak Satuan Reserse Narkotika (Restik) Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur juga melakukan

tindakan terhadap oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) jika terbukti atau tertangkap tangan melakukan penyalahgunaan narkoba. Tindakan inilah yang dikenal dengan upaya represif. Adapun tindakan represif yang di maksud ialah:

- a. Jika dalam kegiatan tes urine kepada jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupatn Kota terbukti ada salah satu oknum Aparatur Sipil Negara yang di nyatakan positif menggunakan narkoba, maka pihak aparat penegak hukum Badan Narkotika Nasional (BNN) maupun Kepolisian akan membawa oknum Aparatur Sipil Negara tersebut untuk di mintai keterangan dan pertanggungjawaban nya.
- b. Melakukan penangkapan yang didasarkan informasi masyarakat terhadap oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan penyalahgunaan narkoba.
- c. Mengadakan pengembangan lanjutan dari pemeriksaan terhadap oknum Aparatur Sipil Negara yang di nyatakan positif menggunakan narkoba dalam rangka penyidikan apakah terlibat sebagai jaringan transaksi/peredaran narkoba.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dapat di ketahui Sanksi Terhadap Pengguna Narkoba yaitu Pasal 127 mengenai penyalahgunaan Narkoba:

Setiap penyalahgunaan :

1. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

2. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
3. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
4. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
5. Dalam hal penyalahgunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, orang yang melakukannya wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil terdapat tingkat dan jenis hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Pasal 6. Isi Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 berbunyi sebagai berikut:

- 1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:
 - a. Hukuman disiplin ringan
 - b. Hukuman disiplin sedang
 - c. Hukuman disiplin berat
- 2) Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari:
 - a. Teguran lisan
 - b. Teguran tertulis; dan
 - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis
- 3) Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari:
 - a. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun
 - b. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun; dan
 - c. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun
- 4) Jenis hukuman disiplin paling berat terdiri dari:
 - a. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah yang paling lama (satu) tahun;
 - b. Pembebasan dari jabatan;
 - c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil; dan
 - d. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Menurut *Barda Nawawi* upaya pencegahan pada hakikatnya merupakan bagian integral yaitu kebijakan politik kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Kebijakan pencegahan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan *Yudikatif* harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa "*social welfare*" dan "*social defence*".⁶²

BAB. V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Terdapat faktor yang bersifat eksternal dan faktor yang bersifat internal terjadinya Penyalahgunaan Narkotika Golongan I oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

⁶² Barda Nawawi Arief. *Op Cit.* Hal. 39

2. Pencegahan yang dilakukan Pihak Satuan Reserse Narkotika Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur ialah dengan melakukan upaya yang bersifat Preventif dan Represif dengan tujuan menekan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Aparatur Sipil Negara dilingkungan pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

B. Saran

Semestinya untuk setiap institusi pemerintahan perlu dilakukannya seleksi yang lebih ketat terhadap calon aparatur sipil negara, penyeleksian yang ketat oleh pemerintah baik pusat maupun daerah dalam melakukan penerimaan Pegawai Aparatur Sipil Negara bertujuan untuk meminimalisir calon Pegawai aparatur sipil negara yang terlebih dahulu pernah menggunakan narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku :

Abintoro Prakoso. *Kriminologi Dan Hukum Pidana*. Laksbang Grafika. Yogyakarta. 2013.

Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*, Kencana. Jakarta. 2012.

AR. Sujono dan Bony Daniel. *Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Sinar Grafika. Jakarta. 2012.

A.S. Alam. *Pengantar Kriminologi*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2012.

Hari Sasangka. *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*. Cv. Mandar Maju. Bandung. 2013.

Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2015.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta. 2015.

Sucie. *Integritas Aparatur Sipil Negara (ASN)*. LPPM. Bandung. 2014.

Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 2011.

Tim Pustaka Gama. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Tanpa Tahun.

Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. PT. Rajawali Pers, Jakarta. 2015.

B. Jurnal

Devan Filia Pratama. *Kajian Yuridis Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Pegawai Negeri Sipil*. Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Recidive, Volume 4, Nomor 1, 2015.

Ramadhoni. *Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Pegawai Negeri Sipil Di Palembang*. Universitas Sriwijaya Fakultas Hukum Indralaya. 2018.

C. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

D. Website :

<https://tanjabtimkab.go.id/profil/detail/57/perikanan-dan-kelautan/diakses>
pada tanggal 05 Maret 2022 Pukul 20.05 WIB